

## KAJIAN HUKUM: PENEGAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SKEMA BANCASSURANCE

Oleh:

**Annisa Nauli Siregar<sup>1</sup>**  
**Made Aditya Pramana Putra<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,  
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [annisa.nauli@gmail.com](mailto:annisa.nauli@gmail.com), [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id).

**Abstract.** *This study investigates the protection of bank customers' personal data within the context of bancassurance partnerships in Indonesia. The purpose of this study is to determine the importance of regulations governing personal data protection and to identify the parties responsible for personal data breaches of customers. Utilizing a normative legal research method and statutory approach, the research evaluates the effectiveness of existing regulations and the practical challenges of data protection in collaborations between banks and insurance companies. The findings indicate that, despite the enactment of the Personal Data Protection Law and OJK regulations, there remains uncertainty regarding liability in the event of data breaches, especially when data is transferred to insurance partners. The study underscores the necessity of strengthening regulatory oversight, enhancing digital literacy, and adopting advanced security technologies to mitigate data leakage risks. Data protection is a shared obligation between banks and insurance providers, with administrative, civil, and criminal sanctions applicable for violations. The research recommends consistent and transparent regulatory implementation to reinforce public trust and ensure the safeguarding of customer rights amid the digital transformation of financial services.*

**Keywords:** *Data Protection, Banking, Insurance, Regulation.*

# **KAJIAN HUKUM: PENEGAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SKEMA BANCASSURANCE**

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis perlindungan data pribadi nasabah bank dalam kemitraan bancassurance di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan betapa pentingnya peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, serta untuk mengetahui pihak yang bertanggungjawab atas kebocoran data pribadi nasabah. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, studi ini menelaah efektivitas regulasi serta tantangan implementasi perlindungan data pribadi dalam kolaborasi antara bank dan perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan OJK, masih terdapat ketidakjelasan mengenai tanggung jawab apabila terjadi kebocoran data, khususnya saat data dialihkan ke perusahaan asuransi. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta penerapan teknologi keamanan mutakhir untuk meminimalkan risiko kebocoran data. Perlindungan data menjadi tanggung jawab bersama antara bank dan perusahaan asuransi, dengan sanksi administratif, perdata, maupun pidana jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini merekomendasikan implementasi regulasi yang konsisten dan transparan guna meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan hak-hak nasabah tetap terlindungi dalam era digitalisasi layanan keuangan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data, Perbankan, Asuransi, Regulasi.

## **LATAR BELAKANG**

Di era digital seperti sekarang, teknologi benar-benar mengubah cara bank dan lembaga keuangan mengelola data pribadi kita sebagai nasabah. Data ini jadi sangat berharga, bukan hanya bagi bank, tapi juga untuk kita sendiri. Data ini membantu bank meningkatkan layanan, meningkatkan penjualan, dan membuat produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan kami. Namun, kemungkinan penyalahgunaan meningkat dengan jumlah data yang dikumpulkan; ini terutama berlaku dalam skema bancassurance. Tempat ini biasanya mengumpulkan dan menganalisis banyak data pelanggan, jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa data pribadi dan rahasia kita aman dan tidak bocor kepada orang yang tidak bertanggung jawab?

Skema bancassurance sendiri merupakan bentuk kemitraan antara bank dan perusahaan asuransi yang memanfaatkan jaringan distribusi bank untuk menawarkan

produk asuransi kepada nasabah secara lebih efektif<sup>1</sup>. Dalam pelaksanaannya, bancassurance dapat dilakukan melalui beberapa model, seperti model rujukan, distribusi langsung, maupun integrasi produk, di mana peran bank bisa hanya sebagai pemberi rekomendasi hingga terlibat dalam pengelolaan premi dan layanan asuransi. Melalui skema ini, perusahaan asuransi memperoleh saluran pemasaran yang lebih luas, sementara bank mendapatkan sumber pendapatan tambahan. Dari sisi regulasi, bancassurance di Indonesia diatur sebagai bentuk kerja sama distribusi produk asuransi yang diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan guna memastikan stabilitas perbankan dan perlindungan konsumen.

Salah satu kasus nyata terkait permasalahan ini adalah kerja sama bancassurance yang menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukum untuk melindungi data pribadi klien. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terutama pasal 47 ayat (1), menetapkan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan data nasabah. Selain itu, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengatur penggunaan data pribadi dan informasi produk bank. Surat tersebut mewajibkan bank untuk mendapatkan persetujuan pelanggan sebelum memberikan data tersebut kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan asuransi. Namun, pelanggaran masih sering terjadi dalam praktiknya, seperti pengumpulan data pelanggan tanpa izin untuk pemasaran produk asuransi.

Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Indonesia memperbarui peraturan perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur semua hak dan tanggung jawab pengendali data dan pemilik data<sup>2</sup>. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Sektor Jasa Keuangan, yang menetapkan standar kejelasan, kepastian, transparansi, dan keamanan data saat lembaga keuangan mengelola data pribadi nasabah<sup>3</sup>. Lembaga perbankan harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pengelolaan data pribadi. Mereka harus mendapatkan persetujuan pelanggan sebelum memproses data, dan memastikan bahwa data hanya digunakan untuk tujuan yang telah disetujui. Klien juga memiliki hak untuk

---

<sup>1</sup> Putra, I. G. N., & Santosa, I. (2020). Analisis efek bancassurance pada efisiensi bank. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8(2), 45-58

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Sektor Jasa Keuangan.

## **KAJIAN HUKUM: PENEGAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SKEMA BANCASSURANCE**

mengakses, memperbaiki, atau menghapus data mereka, dan jika terjadi pelanggaran, mereka akan dilindungi hukum.

OJK memainkan peran yang sangat penting sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan preventif dan represif serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran<sup>4</sup>. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus menerapkan kebijakan internal yang kuat untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko data pribadi. Ini disebabkan oleh kendala seperti pengawasan terhadap pihak ketiga yang lemah, kurangnya pengetahuan digital nasabah, dan kompleksitas teknologi yang digunakan dalam pengelolaan data.

Kasus kebocoran data yang terjadi di sektor perbankan Indonesia menunjukkan betapa pentingnya melindungi data pelanggan. Tindakan pencegahan termasuk meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi, audit internal teratur, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data. Untuk melindungi data pribadi pelanggan dari orang yang tidak berhak mengaksesnya atau menyalahgunakannya, upaya yang sangat penting adalah penerapan teknologi enkripsi dan autentikasi ganda<sup>5</sup>. Seringkali, bagaimanapun, dianggap bahwa upaya ini belum cukup untuk mengatasi risiko yang ada. Akibatnya, diperlukan kerja sama dan pendekatan yang lebih komprehensif antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dalam kolaborasi dengan perusahaan asuransi sangat penting untuk melindungi informasi pribadi pelanggan bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan betapa pentingnya peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam hal ini, serta siapakah yang bertanggungjawab atas kebocoran data pribadi Nasabah ketika terjadi kebocoran kepada pihak ketiga yang terafiliasi dengan pihak Bank. Penelitian ini sangat penting untuk pengelolaan data pribadi karena memastikan hak konsumen dan mematuhi hukum. Diharapkan, dengan adanya kejelasan terkait hal tersebut, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan digital masih dapat meningkat.

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi, 2023.

<sup>5</sup> Badan Siber dan Sandi Negara, Pedoman Keamanan Siber untuk Sektor Keuangan, 2023.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Perlindungan Data Pribadi**

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan pada Pasal 1 nomor 2, pengertian dari Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Makna yang terkandung dalam Pasal itu bahwa, Perlindungan Data Pribadi adalah hak konstitusional yang dimiliki setiap subjek hukum sebagai nasabah bank, terlebih lagi jika bank tersebut terafiliasi dengan pihak ketiga yang memungkinkan resiko kebocoran data lebih tinggi. Pengaturan undang-undang tersebut mempertimbangkan tujuan perlindungan data pribadi yaitu, untuk memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

### **Prinsip Kepercayaan**

Prinsip kepercayaan, merupakan dasar penting dari operasi perbankan, menentukan cara bank berinteraksi dengan kliennya. Merujuk pada prinsip ini, bank bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga yang mengatur dan menyebarkan dana. Oleh karena itu, bank harus menjalankan operasinya secara jujur dan transparan agar tidak merugikan pelanggan dan mempertahankan reputasi yang baik<sup>6</sup>. Menurut Pasal 29 dan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, bank diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya tanpa merugikan nasabah serta menjaga kesetiaan mereka melalui pelayanan yang berkualitas dan reputasi yang terjaga dengan baik. Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, bank wajib melakukan penilaian menyeluruh terhadap niat baik dan kemampuan finansial nasabah sebelum memberikan fasilitas kredit.

### **Prinsip Kerahasiaan**

Prinsip kerahasiaan dalam perbankan adalah tanggung jawab bank untuk merahasiakan segala data yang bersangkutan dengan nasabah dan simpanannya. Informasi tersebut meliputi data identitas, rekening, saldo, transaksi, dan data pribadi

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 dan Pasal 29; Rachmadi Usman, Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45-50.

# **KAJIAN HUKUM: PENEGAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SKEMA BANCASSURANCE**

nasabah lainnya. Bank semata-mata mampu menawarkan informasi tersebut kepada pihak lain jika ada izin tertulis dari nasabah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini bermaksud untuk melindungi hak privasi nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, prinsip kerahasiaan ini tidak bersifat absolut dengan adanya pengecualian, misalnya untuk kepentingan penyidikan hukum, perpajakan, atau penyelesaian sengketa di pengadilan<sup>7</sup>. Dasar hukum prinsip kerahasiaan perbankan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengelola perlindungan data nasabah. Sungguhpun demikian, prinsip ini juga termasuk dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada asas itikad baik.<sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan perbankan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, dan analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji efektivitas regulasi serta tantangan implementasi perlindungan data pribadi nasabah dalam kerjasama bank dan perusahaan asuransi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Nasabah Bank dengan Pihak Ketiga: Perusahaan Asuransi**

Pengaturan perlindungan data pribadi nasabah pada bank yang memiliki afiliasi dengan pihak ketiga, lebih spesifiknya pada perusahaan asuransi, memiliki urgensi yang amat tinggi mengenai konteks perlindungan konsumen dan keamanan informasi. Data

---

<sup>7</sup> Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Prinsip Kerahasiaan dalam Perbankan di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Etika. *Jurnal Hukum dan Perbankan*, 15(2), 123-135.

<sup>8</sup> Wibowo, R., & Setiawan, M. (2019). Perlindungan Data Nasabah dalam Sistem Perbankan Indonesia: Studi terhadap Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, 10(1), 45-60.

pribadi nasabah yang dioperasikan oleh bank mencakup informasi sensitif seperti identitas, kondisi keuangan, riwayat transaksi, hingga data kesehatan yang mungkin terkait dengan produk asuransi. Oleh sebab itu, pengaturan yang ketat amat dibutuhkan hendaknya data yang dimaksud tidak disalahgunakan, bocor, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang<sup>9</sup>. Kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi mengadakan prospek bagi data nasabah untuk dibagikan kepada pihak ketiga, sehingga tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data menjadi sangat besar<sup>10</sup>. Perusahaan asuransi semata-mata dapat mengakses data pribadi nasabah dengan persetujuan tertulis mereka, selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Urgensi pengaturan ini juga didasarkan pada kewajiban untuk mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas keuangan. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), telah menetapkan kerangka hukum yang mengatur tata kelola dan perlindungan data pribadi secara menyeluruh. UU PDP mengharuskan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, seperti persetujuan subjek data, kewajiban kontraktual, atau kepentingan yang sah. Hal ini juga berlaku untuk sektor jasa keuangan dan asuransi yang harus menerapkan prinsip-prinsip yang dimaksud dalam pengelolaan data nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan dan surat edaran yang mengatur perlindungan konsumen dan kerahasiaan data pribadi nasabah, termasuk larangan memberikan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dan kewajiban memastikan pihak ketiga tidak menggunakan data tersebut untuk tujuan lain selain yang disepakati. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pidana, sehingga pengaturan yang jelas dan implementasi yang efektif menjadi kebutuhan mutlak.

Dari sisi teknis, perkembangan teknologi digital yang pesat membawa tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Resiko serangan siber seperti hacking, phishing, dan malware semakin marak, maka dari itu, pengaturan perlindungan data harus memenuhi kewajiban implementasi teknologi keamanan yang mutakhir<sup>11</sup>. Bank dan

---

<sup>9</sup> M. R. Siregar, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Era Digitalisasi," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022.

<sup>10</sup> R. P. Sari, "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Kerjasama dengan Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021.

<sup>11</sup> A. D. Pratama, "Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Era Digitalisasi Perbankan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021.

## **KAJIAN HUKUM: PENEGAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SKEMA BANCASSURANCE**

perusahaan asuransi diharuskan menerapkan teknologi enkripsi data, sistem autentikasi multifaktor, serta audit keamanan secara berkala untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data nasabah. Contohnya, Prudential Indonesia telah menerapkan sistem Electronic Know Your Customer (eKYC) dan tanda tangan digital selaku upaya perlindungan data dan keamanan transaksi digital nasabahnya<sup>12</sup>. Tanpa pengaturan yang memadai dan penerapan teknologi keamanan yang tepat, risiko kebocoran data dapat menyebabkan kerugian besar bagi nasabah, baik secara finansial maupun reputasi<sup>13</sup>.

Selain aspek teknis dan regulasi, pengaturan perlindungan data pribadi juga harus menjamin hak-hak nasabah sebagai pemilik data. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data mereka. Mereka juga berhak mengajukan keberatan atau permohonan penghapusan data apabila penggunaan data tersebut tidak sesuai dengan persetujuan atau melanggar hukum. Hal ini penting agar nasabah memiliki kontrol atas data pribadinya dan merasa aman dalam menggunakan produk dan layanan perbankan maupun asuransi. Prinsip transparansi dan persetujuan eksplisit menjadi landasan utama dalam pengelolaan data pribadi yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan.

Pengaturan yang gamblang dan tegas terkait perlindungan data pribadi menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Bank dan perusahaan asuransi dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih percaya diri karena adanya pedoman yang mengatur batasan dan kewajiban mereka dalam mengelola data nasabah. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga akan merasa lebih terlindungi dan percaya terhadap layanan keuangan yang mereka gunakan. Dengan demikian, pengaturan perlindungan data pribadi bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan industri perbankan dan asuransi di era digital ini.

Pengaturan perlindungan data pribadi nasabah bank yang berafiliasi dengan perusahaan asuransi sangat krusial. Hal ini tidak hanya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, tetapi juga untuk memastikan hak-hak nasabah terpenuhi, mengelola risiko kebocoran data, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa

---

<sup>12</sup> Prudential Indonesia, "Prudential Terapkan e-KYC dan Tanda Tangan Digital", Siaran Pers Prudential Indonesia, 2023.

<sup>13</sup> R. F. Sihombing, "Risiko Kebocoran Data Pribadi dan Perlindungan Hukum bagi Nasabah," Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, 2021.

keuangan. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus diimplementasikan secara konsisten dan didukung dengan teknologi serta mekanisme pengawasan yang efektif agar tujuan perlindungan data pribadi dapat tercapai secara optimal.

### **Tanggungjawab Kebocoran Data Pribadi Nasabah dalam Skema Bancassurance**

Tanggung jawab atas kebocoran data pribadi nasabah yang terjadi kepada pihak ketiga, khususnya perusahaan asuransi yang terafiliasi dengan bank, merupakan isu yang sangat penting dan kompleks dalam konteks perlindungan data di sektor keuangan. Secara hukum, bank memegang peranan utama sebagai pengelola dan penanggung jawab data pribadi nasabah. Bank wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi perbankan lainnya<sup>14</sup>.

Dalam praktik kerja sama bancassurance, bank tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja ketika data nasabah diserahkan kepada perusahaan asuransi. Bank harus memastikan bahwa pengalihan data tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah serta dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, bank tetap bertanggung jawab penuh atas perlindungan data selama data tersebut berada dalam pengawasannya.

Perusahaan asuransi sebagai pihak ketiga penerima data juga memiliki kewajiban hukum yang sama untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Jika terjadi kebocoran data akibat kelalaian atau penyalahgunaan oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum<sup>15</sup>. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan data bersifat komprehensif dan melibatkan semua pihak yang mengelola data nasabah.

Dari sisi regulasi, tanggung jawab bank terhadap kebocoran data pribadi nasabah dapat dikaji dalam tiga aspek utama: administratif, perdata, dan pidana. Secara administratif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kewajiban bank dalam menerapkan kebijakan keamanan informasi dan pengawasan sistem pengelolaan data

---

<sup>14</sup> Alfred Yetno, "Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 67-76 (2024).

<sup>15</sup> I Gede Wahyu Yudistira dan Sahrudin, "Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah Akibat Tindakan Peretasan," *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, (2024).

## **KAJIAN HUKUM: PENEGAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SKEMA BANCASSURANCE**

nasabah melalui Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016. Jika terjadi kelalaian, bank dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau pembatasan kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 Kitab Hukum Perdata, bank dapat dimintai ganti rugi secara perdata jika kelalaian dalam pengelolaan data menyebabkan kerugian kepada klien. Secara pidana, berdasarkan Pasal 65 UU PDP, pihak yang sengaja atau lalai membocorkan data pribadi tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara dan/atau denda signifikan.

Kasus kebocoran data nasabah akibat kelalaian bank maupun pihak ketiga yang terafiliasi, seperti asuransi, juga telah dianalisis dalam putusan pengadilan. Contoh kasus yang dapat ditemukan, yaitu kasus kebocoran data di Bank Mandiri KCP Wiyung Surabaya, hakim menyatakan bahwa bank mempraktikkan perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, walaupun terkait dalam putusan yang dimaksud nasabah gagal membuktikan dalilnya secara lengkap<sup>16</sup>. Bank bertanggung jawab secara tidak langsung dan wajib melakukan investigasi serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Selain itu, penelitian akademis menyatakan bahwa bank memiliki kewajiban hukum berlapis untuk melindungi data nasabah, mencakup saat diberikan kepada pihak ketiga. Bank harus memastikan persetujuan eksplisit dari nasabah dan menerapkan standar keamanan yang ketat. Pihak ketiga serta mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga kerahasiaan data. Jika terjadi kebocoran akibat kelalaian bank atau pihak ketiga, keduanya dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, tanggung jawab atas kebocoran data pribadi nasabah adalah tanggung jawab bersama antara bank sebagai pengelola utama data dan perusahaan asuransi sebagai pihak ketiga penerima data. Keduanya harus bekerja sama secara transparan dan bertanggung jawab untuk melindungi data nasabah agar terhindar dari risiko kebocoran yang merugikan semua pihak.

---

<sup>16</sup> ANTARA News Jawa Timur, "Sidang perdana gugatan kebocoran data nasabah Bank Mandiri mangkir," 12 Juli 2023, diakses 17 Juni 2025, dari <https://jatim.antaranews.com/berita/715149/sidang-perdana-gugatan-kebocoran-data-nasabah-bank-mandiri-mangkir>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengaturan perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi sangat penting untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan hak-hak nasabah. Data pribadi nasabah yang bersifat sensitif harus dilindungi secara ketat agar tidak disalahgunakan, bocor, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Perusahaan asuransi hanya boleh mengakses data tersebut dengan persetujuan tertulis dari nasabah sesuai regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan pengumpulan dan pemrosesan data dilaksanakan sesuai dasar hukum yang tepat dan menimplementasikan prinsip transparansi serta persetujuan eksplisit. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Tanggung jawab utama atas kebocoran data pribadi nasabah tetap berada pada bank sebagai pengendali data, meskipun data tersebut bocor melalui pihak ketiga seperti asuransi. Namun, perusahaan asuransi sebagai penerima data juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai atau menyalahgunakan data. Perlindungan hukum bagi nasabah diatur oleh berbagai regulasi, dan nasabah berhak menuntut ganti rugi baik secara perdata maupun pidana jika terjadi pelanggaran.

### **Saran**

Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perlindungan data pribadi nasabah dalam kerja sama bank dan perusahaan asuransi diperkuat mengenai pihak yang bertanggungjawab ketika terjadinya kebocoran. Sebagai pengendali data, bank dan perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi pelanggan mereka, termasuk melakukan langkah-langkah untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data. Selain itu, perusahaan asuransi harus mematuhi prinsip persetujuan tertulis dan hanya menerima data dengan izin, serta bertanggung jawab atas kelalaian atau penyalahgunaan data. Untuk meningkatkan akuntabilitas kedua belah pihak dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah, penegakan hukum harus mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk pelanggaran.

# **KAJIAN HUKUM: PENEGAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SKEMA BANCASSURANCE**

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Usman, R. (2019). *Hukum Perbankan di Indonesia* (hlm. 45-50). Jakarta: Rajawali Pers.

### **Artikel Jurnal**

Pratama, A. D. (2021). Tantangan perlindungan data pribadi di era digitalisasi perbankan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).

Putra, I. G. N., & Santosa, I. (2020). Analisis efek bancassurance pada efisiensi bank. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8(2), 45-58

Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Prinsip kerahasiaan dalam perbankan di Indonesia: Tinjauan hukum dan etika. *Jurnal Hukum dan Perbankan*, 15(2), 123-135.

Sari, R. P. (2021). Perlindungan data pribadi nasabah bank dalam kerjasama dengan pihak ketiga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).

Sihombing, R. F. (2021). Risiko kebocoran data pribadi dan perlindungan hukum bagi nasabah. *Jurnal Yuridis*, 8(1).

Siregar, M. R. (2022). Urgensi perlindungan data pribadi nasabah bank dalam era digitalisasi. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2).

Wibowo, R., & Setiawan, M. (2019). Perlindungan data nasabah dalam sistem perbankan Indonesia: Studi terhadap regulasi dan implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, 10(1), 45-60.

Yetno, A. (2024). Tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 67-76.

Yudistira, I. G. W., & Sahrudin. (2024). Tanggung jawab hukum bank terhadap kebocoran data nasabah akibat tindakan peretasan. *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

### **Laporan dan Pedoman**

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: OJK.

Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). Pedoman Keamanan Siber untuk Sektor Keuangan. Jakarta: BSSN.

### **Siaran Pers**

Prudential Indonesia. (2023). Prudential terapkan e-KYC dan tanda tangan digital [Siaran pers].

### **Berita Online**

ANTARA News Jawa Timur. (2023, 12 Juli). Sidang perdana gugatan kebocoran data nasabah Bank Mandiri mangkir. Diakses 17 Juni 2025, dari <https://jatim.antaranews.com/berita/715149/sidang-perdana-gugatan-kebocoran-data-nasabah-bank-mandiri-mangkir>